



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-620 /M/S/TU.00.04/08/2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Peringatan Hari Ulang
Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan
Republik Indonesia (RI) Tahun 2021

12 Agustus 2021

Yth.1. Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju
4. Jaksa Agung
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Pimpinan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
8. Pimpinan Lembaga-Lembaga Non-Struktural
9. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
11. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
di tempat

Menyikapi perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan hormat kami sampaikan penyesuaian atas surat kami nomor B-564/M/TU.00.04/07/2021, tanggal 28 Juli 2021, perihal tersebut pada pokok surat, menjadi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di daerah dilakukan dengan sangat sederhana, mempertimbangkan kondisi pandemi di daerah dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 - a. Upacara dihadiri oleh Kepala Daerah dan Forkopimda Plus dengan jumlah maksimal 10% dari kapasitas normal panggung kehormatan.
 - b. Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di pemerintah daerah agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Komandan upacara berjumlah 1 orang.
 - 2) Pasukan 8 terdiri dari 8 orang Paskibraka + 4 orang anggota TNI sebagai pengapit pembawa bendera.
 - 3) Pasukan 17 dan Pasukan 45 masing-masing terdiri dari paling banyak 12 orang + 1 orang komandan pasukan, dengan mengutamakan personil dari Paskibraka yang telah lulus seleksi dan dilatih.

c. Jumlah ...

- c. Jumlah pasukan upacara disesuaikan dengan kondisi lapangan upacara, sebanyak-banyaknya 40 orang (sebaiknya tidak dilaksanakan di lapangan/gelanggang olahraga/fasilitas umum lainnya yang dapat mengundang kerumunan massa).
 - d. Upacara hendaknya dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta).
 - e. Kepala Daerah/Forkopimda Plus dan Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat pada instansi/kantor/lembaga di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing.
 - f. Pimpinan Tinggi Pratama dan para pegawai instansi/kantor/lembaga di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kediaman masing-masing.
2. Perayaan seperti syukuran, doa bersama, lomba-lomba, serta acara-acara lainnya, baik dipusat maupun di daerah dalam rangka memperingati HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 diselenggarakan secara virtual.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara
selaku Ketua Panitia Negara Perayaan
Hari-Hari Nasional dan Penerimaan
Kepala Negara/Pemerintah Asing/
Pimpinan Organisasi Internasional,



Pratikno
Pratikno

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI